



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI
WEWENANG WALIKOTA GORONTALO KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Walikota Gorontalo Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG WALIKOTA GORONTALO KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pelimpahan sebagian wewenang adalah penyerahan sebagian besar dan/atau sebagian kecil hak dan kewajiban menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Daerah atau berdasarkan pelimpahan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- 1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- 2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

- 1) Camat mempunyai tugas umum Pemerintahan yang meliputi:
 - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Camat melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani urusan Otonomi Daerah yang meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. non perizinan;

- 3) Pelaksanaan Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintah ruang lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang – undangan;
- 4) Pelimpahan sebagian Wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas.

BAB III

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- 1) Pelimpahan sebagian Wewenang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah Kewenangan yang diberikan dalam pemberian IUMK berbentuk Surat Izin yang Memiliki Barcode.
- 2) Pelimpahan sebagian Wewenang Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Rekomendasi Izin Gangguan;
 - b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
 - c. Surat Dispensasi Nikah;
 - d. Pengesahan Surat Keterangan Waris;
 - e. Pengesahan Surat Keterangan Pindah;
 - f. Pengesahan Surat Kuasa;
 - g. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - h. Pengesahan Surat Keterangan Kelakuan Baik;
 - i. Pengesahan Surat Keterangan Belum Menikah;
 - j. Pengesahan Objek Pajak Baru dan Perubahan Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
 - k. Pengesahan Surat Kepemilikan Tanah; dan
 - l. Pengesahan Non Perizinan Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat disertai dengan personil serta Sarana dan Prasarana untuk melaksanakannya.

Pasal 6

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memperhatikan:
 - a. Standar dan Norma sesuai dengan Pengaturan yang berlaku;
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. Keserasian, Pemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2) Menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang secara Fungsional melaksanakan dan atau mengelola sesuai bidang kewenangannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan yang menyangkut hal – hal yang bersifat Teknis Operasional, Camat Wajib melaksanakan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN
SEBAGIAN URUSAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima kewenangan.
- (2) Camat wajib melaksanakan sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua

Penarikan

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah dilimpahkan atas usulan Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut.

- (2) Penarikan kembali sesuatu urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
- a. berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, urusan yang dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak efektif;
 - b. sifat dan cakupan suatu urusan tidak mengalami perubahan perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lebih tinggi tingkatannya;
 - c. penarikan kembali sesuatu urusan dari Camat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja kecamatan.

BAB V

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- (2) Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- (2) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan setiap Triwulan berdasarkan pada laporan serta hasil Monitoring Tim.
- (3) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan adanya ketidaksesuaian atau Ketidakefektifan pelaksana pelimpahan wewenang maka Tim Monitoring melakukan Pembinaan lebih dahulu.
- (4) Apabila Hasil Evaluasi selanjutnya menyimpulkan tidak terdapat perkembangan/perbaikan, maka Tim Monitoring memberikan telaah kepada Walikota guna mempertimbangkan kembali kewenangan yang dilimpahkan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus dilaporkan oleh Camat secara berkala kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah setiap Triwulan dan Akhir Tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek – aspek :
 - a. Ketepatan waktu dalam pencapaian Program dan Kegiatan;
 - b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan; dan
 - d. Ketepatan hasil dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB VI

PROSEDUR PENANDATANGANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Prosedur Pengelolaan, Pemrosesan dan Penandatanganan urusan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan, menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat Se-Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **30 Desember** 2016

WALIKOTA GORONTALO,




MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **30 Desember** 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR **54**